

PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN PANITIA PEMILIHAN (PPK) KAB.  
PINRANG TAHUN.

10/ HK.03.1-Kpt/7315/ KPU-Kab/X/2017: 7 HLM

PENGANGKATAN ANGGOTA PEMILIHAN PANITIA PEMILIHAN (PPK) PADA  
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA  
BUPATI DAN WKIL BUPTI PINRANG 2018.

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 12 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pinrang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

**CATATAN :**

- Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan 30 Oktober 2027.